



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.Sus/2018/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IKRAM Alias BONTE
Tempat lahir : Potoya
Umur tgl./lahir : 21 tahun / 23 April 1997.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 20 Juli 2018;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 17 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor :
289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl tanggal 5 September 2018 Tentang Penunjukan
Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor
289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl tanggal 5 September 2018 mengenai hari sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 November 2018,
yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa telah terbukti karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IKRAM Alias BONTE bersalah melakukan tindak pidana
secara Tanpa Hak dan Melawan HUKUM menggunakan narkoba golongan I bagi
diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkoba sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKRAM Alias BONTE berupa pidana
penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga sabu di bungkus plastik bening

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau hitam dengan nomor Polisi DN 3970 VB

Dikembalikan kepada Terdakwa IKRAM Alias BONTE

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan pembelaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-131/Dongg/Euh.2/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **IKRAM Alias BONTE** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah , *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal, ketika terdakwa berangkat dari rumah milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul menuju Kelurahan Tavanjuka Kota Palu untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa sempat singgah di rumah temanya dan mengajak tem temanya Yang bernama RULI untuk menemani terdakwa pergi ke Tavanjuka, dan setelah sampai di Kelurahan Tavanjuka kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju kerumah tempat biasa terdakwa membeli sabu dengan saudara EDI tersebut dan saat itu terdakwa langsung bertemu dengan saudara EDI dan melakukan transaksi jual beli sabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima sabu dari saudara EDI, terdakwa langsung kembali menemui saudara RULI yang saat itu menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa mengarahkannya untuk kembali ke Desa Potoya dan ketika terdakwa dan saudara RULI melintas dipertigaan jalan raya Desa Sunju yang menuju jembatan Kasubi, terdakwa dan RULI langsung dihadap sekelompok lelaki yang berbadan tegap dan berpakaian biasa yang mengaku anggota narkoba Polres Sigi yang kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat membuang sabu yang terdakwa pegang ketika itu namun salah seorang anggota polisi tersebut melihat terdakwa membuang sabu tersebut, sehingga langsung menyuruh terdakwa mengambil kembali shabu yang terdakwa buang tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengambilnya dan mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1423 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,1190 gram No. LAB : 2302 / NNF / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa IKRAM Alias BONTE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa IKRAM Alias BONTE pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah , *"secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal, ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat isap sabu yang biasa disebut bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirek kemudian setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pirek tersebut, setelah itu pirek yang telah berisikan sabu tersebut terdakwa rangkaiakan kembali dengan bong yang botolnya sudah terisi dengan air sekitar setengah botol dan sabu tersebut siap untuk dinikmati yaitu dengan cara membakar pirek yang berisikan sabu kemudian setelah uap sabu dari pirek tersebut masuk kedalam botol, maka terdakwa langsung menghirupnya melalui pipet yang dirangkaiakan pada botol dan terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai sabu tersebut habis terbakar.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama dua bulan sampai dengan terdakwa ditangkap dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar supaya kuat dalam bekerja sebagai buruh bangunan.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1423 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,1190 gram No. LAB : 2302 / NNF / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa IKRAM Alias BONTE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/227/V/2018/Rumkit Bhay tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa IKRAM Alias BONTE dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methampethamine dan Amphetamine.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 2 (orang) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **JUNAIDI**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menjelaskan ia diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara panangkapan terdakwa IKRAM Alias BONTE atas penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat didesa Sunju Kec. Marawola Kab Sigi.

- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa IKRAM Alias BONTE bersama RONI dan SADRIN yaitu kanit II Sat Resnarkoba.
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE di tangkap di jalan raya desa Sunju Kec. Marawola tepatnya diperempatan yang menuju kearah jembatan kasubi.
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa IKRAM Alias BONTE adalah 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE mendapatkan barang narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EDI bertempat dikelurahan Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa IKRAM Alias BONTE mengakui barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut hendak ia bawa ke Desa Potoya untuk ia nikmati sendiri.
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (Satu) buah pipet warna putih sedang dimiliki atau dikuasai terdakwa IKRAM Alias BONTE, dan turut di sita sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RONI THOMAS Alias RONI**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjelaskan ia diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara panangkapan terdakwa IKRAM Alias BONTE atas penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat didesa Sunju Kec. Marawola

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Sigi.

- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa IKRAM Alias BONTE bersama JUNAIDI dan SADRIN yaitu kanit II Sat Resnarkoba.
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE di tangkap di jalan raya desa Sunju Kec. Marawola tepatnya diperempatan yang menuju kearah jembatan kasubi.
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa IKRAM Alias BONTE adalah 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE mendapatkan barang narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EDI bertempat dikelurahan Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa IKRAM Alias BONTE mengakui barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut hendak ia bawa ke Desa Potoya untuk ia nikmati sendiri.
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (Satu) buah pipet warna putih sedang dimiliki atau dikuasai terdakwa IKRAM Alias BONTE, dan turut di sita sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas perkara penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat didesa Sunju Kec. Marawola Kab Sigi.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EDI bertempat dikelurahan Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE mengakui barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut hendak ia bawa ke Desa Potoya untuk ia nikmati sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu kepada saudara EDI sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga kalinya terdakwa sudah tertangkap anggota Polres Sigi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita di desa Potoya Kec. Dolo, Kab. Sigi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu awal mulanya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang biasa dinamakan bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirek, kemudian setelah itu Terdakwa masukkan sabu kedalam pirek tersebut, setelah itu pirek yang telah berisikan sabu tersebut terdakwa rangkaiakan kembali dengan bong yang botonya sudah terisi dengan air sekitar setengah botol dan sabu tersebut siap untuk dinikmati yaitu dengan cara membakar pirek yang berisikan sabu, kemudian setelah uap sabu dari pirek tersebut masuk kedalam botol, maka terdakwa langsung menghirupnya melalui pipet yang dirangkaiakan pada botol dan terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai sabu tersebut habis terbakar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dan membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Soul warna hijau hitam, dengan nomor Polisi DN 3970 VB.

- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar supaya kuat dalam bekerja sebagai buruh bangunan
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari puslabfor Polri cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1423 gram yang telah di sisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,1190 gram No. LAB : 2302/NNF/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa IKRAM Alias BONTE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat keterangan hasil pemeriksaan urin narkoba Nomor : R/227/V/2018Rumkit Bhay tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan sampel urin terhadap terdakwa IKRAM Alias BONTE dengan kesimpulan sampel urin terdakwa positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau hitam, dengan nomor Polisi DN 3970 VB.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa IKRAM Alias BONTE yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat didesa Sunju Kec. Marawola Kab Sigi.
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa IKRAM Alias BONTE dilakukan oleh anggota polres Sigi atas nama RONI THOMAS bersama JUNAIDI dan SADRIN yaitu kanit II Sat Resnarkoba.
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE di tangkap di jalan raya desa Sunju Kec. Marawola tepatnya diperempatan yang menuju kearah jembatan kasubi.
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa IKRAM Alias BONTE adalah 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa IKRAM Alias BONTE mendapatkan barang narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari saudara EDI bertempat dikelurahan Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa IKRAM Alias BONTE ia mengakui barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut hendak ia bawa ke Desa Potoya untuk ia nikmati sendiri.
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (Satu) buah pipet warna putih sedang dimiliki atau dikuasai terdakwa IKRAM Alias BONTE, dan turut di sita sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu kepada saudara EDI sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga kalinya terdakwa sudah tertangkap anggota Polres Sigi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita di desa Potoya Kec. Dolo, Kab. Sigi.
- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar supaya kuat dalam bekerja sebagai buruh bangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;atau
- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur “Setiap orang”;
- Unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama IKRAM Alias BONTE, yang dengan jalan mengamati sikap dan perbuatan terdakwa, keterangan terdakwa, serta tata cara terdakwa menanggapi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang lengkap akal dan fisiknya serta menyadari sepenuhnya tentang apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah termasuk orang yang lengkap akal dan fisiknya serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Tentang Unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa memang telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita di desa Potoya Kec. Dolo, Kab. Sigi, dengan cara awal mulanya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang biasa dinamakan bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirek, kemudian setelah itu Terdakwa masukkan sabu kedalam pirek tersebut, setelah itu pirek yang telah berisikan sabu tersebut terdakwa rangkaiakan kembali dengan bong yang botonya sudah terisi dengan air sekitar setengah botol dan sabu tersebut siap untuk dinikmati yaitu dengan cara membakar pirek yang berisikan sabu, kemudian setelah uap sabu dari pirek tersebut masuk kedalam botol, maka terdakwa langsung menghirupnya melalui pipet yang dirangkaiakan pada botol dan terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai sabu tersebut habis terbakar.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan kalau dirinya mengkonsumsi sabu sabu sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap dan tujuan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar supaya kuat dalam bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan urine narkoba Nomor : R/227/V/2018Rumkit Bhay tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan sampel urin terhadap terdakwa IKRAM Alias BONTE dengan kesimpulan sampel urin terdakwa positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan dengan demikian Terdakwa IKRAM Alias BONTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa bertetangan dengan program pemerintah yang berusaha memberantas peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melarikan diri pasca terbakarnya rutan Donggala.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM Alias BONTE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau hitam, dengan nomor Polisi DN 3970 VB.
Dikembalikan kepada Terdakwa IKRAM Alias BONTE.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di Putuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **RABU**, tanggal **28 NOVEMBER 2018**, oleh kami: **TAUFIQURROHMAN. S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAZALI. S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **FIRMAN ARAS, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh **IKRAM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AHMAD GAZALI, S.H.,

TAUFIQURROHMAN. S.H., M.Hum.

SULAEMAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FIRMAN ARAS, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No 289/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)